

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hak pendidikan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, karena belum maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya, serta kurangnya dana anggaran terkait pemenuhan hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
2. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yaitu dapat dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, membentuk kelompok masyarakat, guna mengupayakan pendidikan sebagai gerakan yang harus dilakukan, dan adanya program kegiatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang dibentuk dari tingkat kelurahan agar hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat terwujud melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam hal melakukan pelaksanaan perlindungan terhadap pemenuhan hak anak terkhusus hak dasar pendidikan harus segera berjalan dengan semestinya agar dapat menjalankan pelaksanaan secara efektif. Agar anak-anak di Negara Indonesia ini dapat terpenuhi hak-haknya, salah satunya hak dasar pendidikan, guna pencapaian Indonesia lebih baik.
2. Upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memenuhi hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan harus terpenuhi atau terwujudnya upaya-upaya tersebut, agar beberapa tahun kedepan dapat mengurangi anak-anak yang putus sekolah dan tidak berpendidikan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.